



**IMPLEMENTASI *FULL COMPLIANCE* TERHADAP PUTUSAN *DISPUTE SETTLEMENT BODY* DALAM KASUS IMPOR HORTIKULTURA
DS477/478 DAN KASUS IMPOR AYAM BRAZIL DS484**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ALIFAH SYAFAA NABILA

NIM 11000120140210

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Implementasi *Full Compliance* terhadap Putusan *Dispute Settlement Body*
dalam Kasus Impor Hortikultura DS477/478 dan Kasus Impor Ayam Brazil
DS484**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

ALIFAH SYAFAA NABILA

NIM 11000120140210

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. FX. Djoko Privono, S.H., M.Hum.
NIP 196202241987031001

Pembimbing II



Dr. Darminto Hartono, S.H., LL.M.
NIP 196008011989021001

HALAMAN PENGUJIAN

IMPLEMENTASI *FULL COMPLIANCE* TERHADAP PUTUSAN *DISPUTE SETTLEMENT BODY* DALAM KASUS IMPOR HORTIKULTURA
DS477/478 DAN KASUS IMPOR AYAM BRAZIL DS484

Dipersiapkan dan disusun Oleh:


ALIFAH SYAFAA NABILA

NIM 11000120140210

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 dan 20 Mei 2024


Dosen Penguji

Ketua




Prof. Dr. FX. Djoko Priyono, S.H., M.Hum.
NIP 196202241987031001

Anggota Penguji I



Dr. Darminto Hartono, S.H., LL.M.
NIP 196008011989021001


Anggota Penguji II



Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum.
NIP 196402091988032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Reno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 Maret 2024



Alifah Syafaa Nabila
NIM 11000120140210

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

”فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَنْزِعْ”

“At the end of the day, it is you who should not give up on you.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan segala rasa syukur yang mendalam, skripsi ini Penulis persembahkan kepada diri Penulis sendiri; keluarga Penulis tercinta terkhusus Bapak dan Ibu; serta kepada seluruh manusia yang Penulis sayangi.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi *Full Compliance* terhadap Putusan *Dispute Settlement Body* dalam Kasus Impor Hortikultura DS477/478 dan Kasus Impor Ayam Brazil DS484**” tanpa terdapat kendala yang berarti. Dengan menyadari bahwa terdapat banyaknya kekurangan dalam diri Penulis, Penulis mendapatkan banyak sekali dorongan, motivasi, bantuan, dan semangat dari banyak pihak. Maka dari itu, dengan hati yang tulus, Penulis bermaksud untuk menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional;
4. Prof. Dr. FX. Joko Priyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk dengan sabar dan tulus membimbing, membantu, dan memberi masukan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Darminto Hartono, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk dengan sabar dan tulus membimbing dan membantu Penulis dalam penyusunan skripsi ini;

6. Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji skripsi milik Penulis;
7. Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan arahan dalam menempuh studi sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mencurahkan ilmu dan tenaga, serta dengan sepenuh hati mendidik khususnya Penulis sehingga mampu memperoleh ilmu dengan baik selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam memberikan pelayanan kepada Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
10. Keluarga Penulis tercinta, khususnya Bapak, Ibu, dan Atung yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi terhangat, serta mendoakan Penulis dalam keadaan apapun dengan penuh rasa kasih sayang;
11. SEVENTEEN, yang selalu menginspirasi, menemani, menyemangati, serta memeluk Penulis dari jauh;
12. Sahabat Penulis, Nabila NF, yang selalu memberi dukungan, semangat, dan sandaran dari jauh;
13. Sahabat-sahabat Penulis, Cantinesya HC, Rachel AC, Riris RP, Yundira KS, Shafa P, Ananda W, Dwiki RI, Maulana SA, M Dean W, Adam FN, Naufal DL, dan Danang MS. Khususnya Nesi, terimakasih sudah

membersamai Penulis dari awal hingga akhir, saling memotivasi, menyemangati, memberi dorongan, dan menguatkan Penulis, serta Rachel yang selalu menawarkan segala bantuan serta mendorong dan memberi semangat kepada Penulis;

14. Sahabat-sahabat Penulis, Sarah J, Intan CBN, Istiqamah FI, Kayla S, Della A, dan Andhika A;

15. Teman-teman Muternguter, Julia T, Nadya AS, Sherly GW, Rana YS, Aqsaraya, Jay R, dan Farhan SM. Khususnya Julia, terimakasih sudah meluangkan waktunya untuk sekedar menemani mengerjakan progress satu paragraf skripsi di kafe;

16. Teman-teman Penulis, Olivia AL, Febrina AP, dan Widiana NF;

17. Serta seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan berjasa bagi Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi dan menuntaskan proses belajar Penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, Penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi Penulis serta bagi banyak pihak.

Semarang, 26 Maret 2024

Alifah Syafaa Nabila
NIM 11000120140210

ABSTRAK

Amerika Serikat dan Selandia Baru mengajukan gugatan untuk Indonesia kepada DSB WTO pada Mei 2014 terkait dengan impor produk hortikultura, hewan, dan produk hewan (DS477/478). Setelah menempuh beberapa prosedur hingga melewati tahap banding, Panel menyatakan bahwa Indonesia “kalah” dan harus melaksanakan rekomendasi DSB. Atas rekomendasi DSB, Indonesia telah melakukan penyesuaian kebijakan, namun hingga saat ini, hal tersebut belum kunjung diterima oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru karena terdapat ketidaksepakatan tentang *full compliance* dalam pelaksanaan rekomendasi Indonesia. Mengikuti kasus tersebut, terdapat kasus Ayam Brazil yang memiliki kesamaan permasalahan (DS484). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan Indonesia atas putusan DSB dalam Kasus DS477/478 dan DS484 dapat dikatakan telah *full compliance* atau tidak, serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari tidak dilakukannya *full compliance*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doctrinal yang bersifat normatif. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder yang didapat melalui *web* dan *library research*. Data kemudian akan diolah dengan metode analisis data silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, Pertama, Indonesia tidak dapat dikatakan tidak melakukan *full compliance* dalam kasus DS477/478, sedangkan dalam kasus DS484 adalah sebaliknya. Kedua, Indonesia dapat dikenakan sanksi berupa kompensasi atau retaliasi apabila tidak melakukan *full compliance*. Apabila ke depannya terjadi perbedaan pendapat mengenai kesesuaian antara perjanjian dengan tindakan untuk mematuhi keputusan Panel dalam suatu sengketa, salah satu pihak dapat meminta untuk dibentuk *Compliance Panel*, atau juga dapat menggunakan opsi lain yakni menggunakan *Mutually Agreed Solutions*.

Kata kunci: *Full compliance*, DSB, Impor Hortikultura, Impor Ayam Brazil.

ABSTRACT

The United States and New Zealand filed a complaint against Indonesia to the Dispute Settlement Body in May 2014 regarding the import of horticultural products, animals, and animal products (DS477/478). After undergoing several procedures, including the appellate stage, the Panel ruled that Indonesia had "lost" and must implement the DSB recommendations. Upon the DSB recommendations, Indonesia adjusted its policies. However, up to now, this has not been accepted by the United States and New Zealand due to disagreement over the full compliance with Indonesia's implementation of the recommendations. Following this case, there is the case of Brazilian Chicken which shares similar issues (DS484). This research aims to determine whether Indonesia's actions regarding the DSB's recommendation in Cases DS477/478 and DS484 can be considered full compliance or not and to ascertain the legal consequences arising from the lack of full compliance. This research uses a normative-doctrinal approach. The data sources for the research are secondary data obtained through web and library research. The data then will be processed using the deductive syllogism data analysis method. Based on the Writer's findings, first, Indonesia cannot be said to have failed to achieve full compliance in the DS477/478 case, while in the DS484 case, it is the opposite. Furthermore, Indonesia could face sanctions such as compensation or retaliation if full compliance is not achieved. If there is any difference of opinion regarding the conformity between the agreement and actions to comply with the Panel's decision in a dispute, one party may request the establishment of a Compliance Panel or may use another option, namely through Mutually Agreed Solutions.

Keywords: *Full compliance, the Dispute Settlement Body, Importation of Horticultural Products, Importation of Brazil Chicken Meat.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	12
G. Orisinalitas Penelitian	14
BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional dalam GATT 1947.....	19
B. Hambatan Perdagangan Tarif dan Non-Tarif.....	25
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa DSB WTO.....	27
BAB III.....	33
PEMBAHASAN	33
A. Posisi Kasus	33
1. DS477/478.....	33
2. DS484	38
B. Konsep <i>Full Compliance</i> terhadap Putusan DSB WTO	43
1. Mekanisme Keluarnya Putusan dan atau Rekomendasi DSB WTO	43
2. Pelaksanaan Putusan (Rekomendasi) DSB WTO	47

3. Analisis <i>Full Compliance</i> terhadap Putusan DSB dalam Kasus-Kasus Sengketa Perdagangan di WTO	49
C. <i>Full Compliance</i> Indonesia atas putusan <i>Dispute Settlement Body</i> dalam Kasus DS477, DS478, dan DS484	57
1. Analisis <i>Full Compliance</i> Indonesia atas putusan <i>Dispute Settlement Body</i> dalam kasus DS477/478	57
2. Analisis <i>Full Compliance</i> Indonesia atas putusan <i>Dispute Settlement Body</i> dalam kasus DS484	74
D. Akibat Hukum Apabila Negara Tidak <i>Full Compliance</i> terhadap Putusan DSB WTO	78
BAB IV	83
PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	